WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pengelolaan keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pergeseran APBD yang selanjutnya disebut Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau Pergeseran Anggaran pendapatan Daerah dan/atau belanja Daerah yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD, baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.

BAB II
PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

Pasal 3

(1) Pergeseran Anggaran terdiri atas:
   a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan

APBD; dan

b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

(2) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
   a. pergeseran antar organisasi;
   b. pergeseran antar unit organisasi;
   c. pergeseran antar program;
   d. pergeseran antar kegiatan;
   e. pergeseran antar sub kegiatan;
   f. pergeseran antar kelompok; dan
   g. pergeseran antar jenis.

(3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
   a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
   b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
   c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
   d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 4

(1) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

(2) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD terlebih dahulu.

(3) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

(4) Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA SKPD.

(5) Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran kas.

Pasal 5

(1) Dalam hal keperluan mendesak dan/atau dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan, dapat dilaksanakan Pergeseran Anggaran.

(2) Pergeseran Anggaran dalam hal keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
   a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau Daerah serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
   d. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(3) Pergeseran Anggaran dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, dapat dilakukan atas persetujuan pengguna anggaran.

(4) Pergeseran Anggaran dalam hal penyesuaian kebutuhan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan untuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran kegiatan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dari kegiatan.

Pasal 6

(1) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan Peraturan Daerah tentang APBD melalui ketetapan Wali Kota dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan sebelum perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, maka Pergeseran Anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(3) Dalam hal Pergeseran Anggaran dilakukan setelah perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, maka dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

BAB III
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

(1) Pergeseran Anggaran dilaksanakan dengan cara kepala SKPD menyampaikan surat permohonan dan data lampiran usulan pergeseran anggaran kepada sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
(2) Surat permohonan sebagamana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. surat pengantar yang memuat kode kegiatan, nama kegiatan, kode sub kegiatan, nama sub kegiatan dan dasar/alasan Pergeseran Anggaran untuk setiap sub Kegiatan; dan
    b. lampiran yang memuat rincian Pergeseran Anggaran yang sesuai dengan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3) Data lampiran usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan digital.
(4) Berdasarkan surat permohonan dan data lampiran usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD bersama dengan SKPD pengusul melakukan rapat pembahasan usulan Pergeseran Anggaran.
(5) Dalam rapat pembahasan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD melakukan

verifikasi usulan Pergeseran Anggaran.

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
   a. alasan atau latar belakang dilakukannya Pergeseran Anggaran;
   b. kesesuaian kode rekening belanja, ketersediaan standar satuan harga dan/atau analisis standar belanja; dan
   c. kesesuaian usulan Pergeseran Anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam lembar kerja verifikasi, untuk selanjutnya ditandatangani oleh kepala SKPD pengusul dan unsur TAPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Setelah dilaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala SKPD pengusul menandatangani lembar pertanggungjawaban mutlak.

(9) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika Pergeseran Anggaran menyebabkan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD.

(10) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pergeseran Anggaran tidak menyebabkan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD, Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan perubahan DPA.

(11) Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD.

(12) Wali Kota menyampaikan pemberitahuan pergeseran APBD kepada pimpinan DPRD setelah Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Juli 2024
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

PARAF HIERARKI	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BPKD	
Sekretaris BPKD	
Kabid Anggaran	

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 4 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 9